

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perguruan pencak silat ialah wadah yang berbentuk organisasi kemasyarakatan yang terbentuk karena kesamaan kegiatan yakni seni beladiri dan pencak silat. Pencak sendiri mempunyai arti permainan atau keahlian yang berguna untuk mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, mengelak dan bermacam hal lainnya. Adapun yang dimaksud dengan pencak silat ialah dapat diartikan seni beladiri ciri khas Indonesia dengan kemampuan beladiri yang menyerang dalam pertandingan atau perkelahian.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya zaman, saat ini beladiri pencak silat tidak hanya dianggap sebagai kegiatan yang berkaitan dengan olahraga, namun pencak silat juga dijadikan sarana untuk menjaga kesehatan tubuh, yang dimana dipergunakan untuk menjaga kestabilan antara raga dan batin ditengah berbagai aktivitas kegiatan kehidupan yang berpengaruh terhadap emosional.

Sesuai dengan muatan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 Tentang keolahragaan Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga pencak silat mempunyai fungsi untuk mengembangkan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk

---

<sup>1</sup> Novenda Satria Herlambang dan Robik Anwar. 2024. *Dinamika Forginves Pada Komunitas Pencak Silat*. Jurnal Ilmiah Psikomuda *Connectednes*. Vol 4. No 2. Hal 116.

watak kepribadian bangsa yang bermartabat.<sup>2</sup> Hal ini pun selaras dengan tujuan yang paling dasar dari pencak silat. Tujuan pencak silat adalah ilmu bela diri digunakan dengan tujuan untuk melindungi orang lain dan memberikan manfaat yang luas serta hanya dipergunakan ketika keadaan terpaksa dan terdesak untuk melindungi diri.

Perguruan pencak silat sebagai organisasi seperti yang disebut diatas saat ini telah banyak bermunculan, tak terkecuali di salah satu kabupaten di Jawa Timur yakni Banyuwangi. Tak hanya satu, Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang memiliki aneka ragam perguruan maupun organisasi pencak silat. Beberapa perguruan pencak silat tersebut merupakan perguruan yang lahir dan berpusat di Banyuwangi. Oleh sebab itu, tidak heran jika mayoritas penduduk di wilayah Banyuwangi masuk dan mengikuti perguruan pencak silat. Perguruan pencak silat di Banyuwangi yang memiliki anggota atau pengikut cukup banyak adalah perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa.

Di Kabupaten Banyuwangi terdapat banyak beranekaragam perguruan pencak silat diantaranya yaitu: 1) IKSPI KERA SAKTI berdiri pada 15 Januari 1980 yang didirikan oleh Bapak Totong Kiemdarto, 2) Perguruan Setia Hati Terate (PSHT) berdiri pada tahun 1922 yang didirikan oleh Ki Hajar Hardjo Oetomo, 3) Setia Hati Winongo yang berdiri pada tanggal 15 Oktober 1966 didirikan oleh Raden Djimat Hendro Soewarno, 4) Tapak Suci Putera

---

<sup>2</sup> “Undang-undang No 12 Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Kemenpora Tentang Keolahragaan.

Muhammadiyah (Tapak Suci) berdiri di kauman Yogyakarta pada 10 Rabiul Awal 1338 Hijriyah atau 31 Juli 1963, yang didirikan oleh Barie Irsyad, 5) Pagar Nusa berdiri pada tahun 1986 di Kediri Jawa Timur yang didirikan oleh Drs. KH. Muhammad Nur Aziz, 6) Persinas Asad (Perguruan Pencak Silat Nasional Ampuh Sehat Aman Damai) yang berdiri pada tanggal 30 April 1993 yang didirikan oleh H. Rachmat Ace Sutisna, 6) PAMUR (Pencak Silat Angkatan Muda Rasio) berdiri di Pamekasan pada tanggal 31 Desember 1951 yang didirikan oleh Raden Hasan Habudin, 7) Persaudaraan Rasa Tunggal berdiri pada Kamis Pon tanggal 10 November 1950 yang didirikan oleh Raden Mas Soehito Reksohamijoyo.<sup>3</sup>

Dalam hal ini di Kabupaten Banyuwangi Pencak silat yang dominan diikuti oleh berbagai kalangan ialah Persaudaraan Setia Hati Terate yang biasa di sebut SH Terate dan Pagar Nusa (PN) merupakan salah satu perguruan pencak silat terbesar di Banyuwangi, keduanya memiliki sejarah konflik yang panjang dan periodik yang terjadi di kabupaten Banyuwangi.<sup>4</sup> Massa yang sama sama besar dengan paham yang berbeda membuat kedua perguruan tersebut sering mengalami gesekan dan berujung dengan konflik. Perguruan tersebut terpecah karena memiliki pandangan ajaran ideologi yang berbeda. Situasi dua perguruan silat tersebut sangat ironis, karena satu sisi antara PSHT dan Pagar Nusa telah

---

<sup>3</sup> Jumroni Subhan "Delapan Perguruan Silat Banyuwangi Kepung Jalan Simpang Tiga Srono," diakses 15 Oktober 2024, <https://banyuwangi.viva.co.id/peristiwa/49-guyup-rukun-delapan-perguruan-silat-di-banyuwangi-bagi-takjil-bareng>.

<sup>4</sup> Jemmi Purwodianto, "Video Embed 220621093," 20DETIK, diakses 15 Oktober 2024 <https://20.detik.com/detikflash/20220621-220621093/momen-dramatis-%20penangkapan-terduga-penyerang-pesilat-di-gresik>.

berkontribusi bagi kemajuan olah raga pencak silat pada tingkat nasional bahkan internasional, namun disisi lain hal tersebut menjadi pemicu timbulnya keresahan pada masyarakat.

Perguruan pencak silat ini seringkali terdapat konflik antara anggota persaudaraan satu dengan yang lainnya, munculnya konflik tersebut bermula adanya hal-hal sepele seperti mudah tersinggung, tidak punya rasa toleransi, dan fanatisme yang berlebihan. Sehingga adanya konflik tersebut menimbulkan adanya kerugian dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi resah dan khawatir.<sup>5</sup>

Pada bulan Maret 2022 bentrokan antar kedua perguruan silat yakni Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) cabang Banyuwangi dan Pagar Nusa cabang Banyuwangi terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Diawali dengan perseteruan di media sosial karena anggota perguruan silat pengeroyokan antar perguruan silat dalam peristiwa tersebut menyebabkan satu korban meninggal dunia dari anggota psht banyuwangi dan beberapa korban mengalami luka-luka, serta beberapa rumah warga dan satu tempat ibadah rusak. Kejadian ini membuat organisasi perguruan penxBanyuwangi tersulut emosi dan hendak menuju ke kota tersebut atas nama solidaritas sesama pendekar.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> M. Roby. Yanto. 2023. *Tinjauan Hukum Pidana Konflik Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Pagar Nusa di Kabupaten Jember*. Jember. Jurnal CLEAR: Criminal Law Review, Vol. 1. No 1. Hal 10.

<sup>6</sup> Ardian Fanani. *Kronologi Bentrok Berdarah PSHT vs Pagar Nusa, Satu Tewas dan Belasan Pendekar Terluka* detik jatim, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5977346/ini-penyebab-%20bentrok-2-perguruan-silat-di-banyuwangi-tewaskan-satu-pendekar>.

Data Pengeroyokan/Penganiayaan yang Melibatkan Perguruan Pencak Silat

(Sumber: Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Banyuwangi)

NO.	KESATUAN	PENGEROYOKAN/ PENGANIAYAAN YANG MELIBATKAN PERGURUAN PENCAK SILAT			
		2021	2022	2023	2024
		L	L	L	L
1	RESKRIM POLRESTA BANYUWANGI KOTA	8	13	15	17
2	POLSEK BANYUWANGI KOTA	-	-	-	-
3	POLSEK ROGOJAMPI	-	-	-	-
4	POLSEK GENTENG	-	-	-	-
5	POLSEK MUNCAR	-	-	-	1
6	POLSEK BANGOREJO	3	3	5	-
7	POLSEK BLIMBINGSARI	1	-	2	1
8	POLSEK CLURING	3	-	2	4
9	POLSEK GAMBIRAN	-	-	-	-
10	POLSEK GIRI	-	-	-	-
11	POLSEK GLAGAH	-	-	-	-
12	POLSEK GLENMORE	3	-	-	-
13	POLSEK KABAT	-	-	1	-
14	POLSEK KALIPURO	-	-	1	1
15	POLSEK LICIN	-	-	-	-
16	POLSEK PESANGGARAN	1	3	3	-
17	POLSEK PURWOHARJO	3	4	-	-
18	POLSEK SEMPU	2	-	-	1
19	POLSEK SILIRAGUNG	1	-	1	1
20	POLSEK SINGOJURUH	-	-	-	-
21	POLSEK SONGGON	2	-	3	-
22	POLSEK SRONO	-	4	-	5
23	POLSEK TEGALDLIMO	1	-	-	-
24	POLSEK TEGALSARI	-	4	-	4
25	POLSEKWONGSOREJO	-	-	-	5
26	POLSEK KP 3 TANJUNGWANGI	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>29</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>40</b>

**L: Laporan Kasus Pengeroyokan/Perkelahian Antar Perguruan Silat**

Dari data yang telah peneliti dapatkan melalui Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) di Kepolisian Resort Kabupaten Banyuwangi pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh perguruan pencak silat. Pada tahun 2020 hingga 2024 telah terjadi pengeroyokan ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh perguruan silat dengan jumlah laporan masuk 138 kasus kasus. Pada tahun 2021 terdapat 29 laporan masuk terjadinya pengeroyokan perguruan silat di Banyuwangi. Pada tahun 2022, jumlah laporan terkait kasus pengeroyokan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni mencapai sebanyak 31 laporan yang masuk ke pihak kepolisian. Salah satu kasus yang paling menonjol terjadi di wilayah hukum Polsek Bangorejo, di mana peristiwa pengeroyokan tersebut menyebabkan salah satu korban meninggal dunia. Pada tahun 2023 meningkat lagi hingga 38 laporan masuk, pada tahun 2024 meningkat menjadi 40 laporan masuk. Berdasarkan Berdasarkan data tersebut angka kejahatan yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir menghadapi maraknya konflik antar perguruan silat yang kerap kali berujung pada tindakan kekerasan, termasuk aksi pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketakutan dan keresahan di tengah masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ketertiban umum. Pengeroyokan yang dilakukan secara kolektif oleh anggota perguruan silat menunjukkan adanya persoalan serius dalam dinamika kelompok dan pembentukan karakter anggotanya, yang seharusnya menjunjung nilai kedisiplinan dan sportivitas.

Tindakan kekerasan yang terjadi antar perguruan silat tersebut

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan pengeroyokan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri pelaku sendiri (faktor internal) maupun dari luar dirinya (faktor eksternal). Faktor internal mencakup fanatisme terhadap identitas perguruan, dorongan emosional, rasa dendam, dan pengaruh doktrin atau ajaran yang bersifat eksklusif. Sementara faktor eksternal meliputi tekanan dari lingkungan pergaulan, pengaruh teman sebaya, budaya kekerasan yang berkembang di masyarakat sekitar, serta pelabelan negatif terhadap kelompok perguruan tertentu yang memperkuat permusuhan antar kelompok. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan kondisi sosial yang rawan konflik dan kekerasan kolektif.

Dalam perspektif kriminologi, fenomena pengeroyokan tersebut dapat dikaji melalui berbagai teori yang menjelaskan proses terbentuknya perilaku menyimpang. *Teori Asosiasi Diferensial* memandang bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan lingkungan yang mentoleransi kekerasan. *Teori Strain* menunjukkan bahwa tekanan sosial dan ketidakmampuan individu memenuhi harapan tertentu dapat mendorong mereka untuk mencari pelampiasan melalui tindakan kriminal. *Teori Subkultural* dan *Labeling* menjelaskan bagaimana nilai-nilai kekerasan dalam kelompok serta pelabelan negatif dari masyarakat memperkuat identitas menyimpang dalam diri pelaku. Dengan demikian, analisis kriminologis diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam motif serta latar belakang pelaku pengeroyokan antar perguruan silat di Kabupaten Banyuwangi.

Pengeroyokan antar perguruan pencak silat menjadikan lingkungan di masyarakat tidak aman, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketertiban dan keamanan masyarakat. Ketertiban dan keamanan merupakan harapan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, namun dengan adanya perkelahian antar perguruan silat menjadi masalah yang harus diperhatikan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti merumuskan judul, **“Tinjauan Kriminologis Pelaku Pengeroyokan Antar Perguruan Silat yang Menyebabkan Meninggal Dunia di Kabupaten Banyuwangi”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas bahwa rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor internal pelaku pengeroyokan antar perguruan silat yang menyebabkan korban meninggal dunia?
2. Apa saja faktor eksternal pelaku pengeroyokan antar perguruan silat yang menyebabkan korban meninggal dunia?
3. Bagaimana pelaku pengeroyokan antar perguruan silat yang menyebabkan korban meninggal dunia ditinjau dari kriminologi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor internal penyebab perkelahian antar perguruan silat di Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui faktor eksternal penyebab perkelahian antar perguruan silat di Kabupaten Banyuwangi.

3. Untuk menganalisis tinjauan kriminologis terhadap pelaku perkelahian antar perguruan silat di Kabupaten Banyuwangi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menambah ilmu pengetahuan juga kontribusi dalam pengembangan dan pemahaman teoritis mengenai hukum pidana, yaitu khususnya dalam konteks perkelahian antar perguruan silat di Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari kriminologis. Melalui analisis tinjauan kriminologis yang mendalam, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan pemikiran kritis terkait dengan aspek hukum yang terlibat dalam kasus-kasus semacam ini. Selain itu, dapat mengaitkannya dengan konsep-konsep hukum pidana yang ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi Program Studi Hukum

Manfaat penelitian ini untuk memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di program studi hukum. Dengan mengintegrasikan temuan dan hasil penelitian ini ke dalam kurikulum, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perkelahian antar perguruan silat di Kabupaten Banyuwangi di tinjau dari kriminologi. Hal ini akan membantu mahasiswa dalam memahami aspek hukum yang terlibat dalam kasus semacam ini.

- b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang praktis dalam

penanganan kasus perkelahian antar perguruan silat di Kabupaten Banyuwangi di tinjau dari kriminologis. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum yang terlibat, penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas pada penegak hukum dan mewujudkan keadilan bagi korban.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu hubungan yang lebih antara akademisi program studi hukum dengan masyarakat. Dengan mengkaji kasus yang nyata yang relevan dengan masyarakat, dan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah yang nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Ini dapat memperkuat citra akademisi program studi hukum sebagai relevan dan *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur hukum mengenai perkelahian antar perguruan silat di Kabupaten Banyuwangi di tinjau dari kriminologi. Penelitian ini dapat melengkapi dan memperkaya pengetahuan yang ada, serta memberikan sudut pandang baru dalam memahami dan mengatasi masalah hukum yang terkait.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis kriminologis, yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran

sistematis, metodologis, dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Penelitian hukum berciri-cirikan yaitu yang bersifat empiris analisis yakni memaparkan dan menganalisis sistemasi gejala hukum, melakukan interpretasi terhadap substansi hukum yang berlaku, serta arti praktis ilmu hukum yang berkaitan dengan dimensi normatifnya, sehingga metode penelitiannya juga berbeda. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini yaitu penelitian yuridis kriminologis. Subjek dari penelitian ini adalah manusia atau masyarakat. Dalam penerapan dan pembahasan ini berguna untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini maka peneliti dapat melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Yuridis kriminologis fokus pada perspektif hukum dan keilmuan terhadap kejahatan. Untuk memahami bagaimana hukum mengatur terhadap faktor-faktor perkelahian antar perguruan silat di Kabupaten Banyuwangi, dan melakukan metode pendekatan kualitatif, juga dapat mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP dan pasal 351(3) KUHP.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sukerejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan narasumber “AF”, “MN” anggota PSHT

(Persatuan Setia Hati Terate), “AG” dan “MS” anggota Pagar Nusa (PN) “UK, “EM”, “PF”, MAK” pelaku pengeroyokan sekaligus anggota Pagar Nusa dan MB Masyarakat sekitar Desa Sukorejo Kabupaten Bangorejo, Iptu Danu Bachtiar selaku Kasatreskrim Polres Banyuwangi.

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yang bersumber dari:

#### a. Data Primer

Sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada pelaku pendekar dari perguruan pencak silat di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian kepustakaan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat dan otentik. Teknik pengumpulan data digunakan untuk memudahkan dilakukannya penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan kondisi bertatap muka antara pribadi yang satu dengan lainnya, maka peneliti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang diangkat.

1. Pelaku Pengoroyokan Perguruan silat di Banyuwangi

Wawancara dengan pelaku sekaligus pendekar Perguruan Silat Pagar Nusa “SDNI”, “UK”, “EM”, “MAK” dan “PF”.

2. Polisi di Polres Banyuwangi

Wawancara dilakukan peneliti dengan anggota Kepolisian Reserse Kriminal Polresta Kabupaten Banyuwangi.

3. Perguruan silat PSHT cabang banyuwangi

Wawancara dengan “AF” dan “MN” pendekar PSHT cabang Banyuwangi.

4. Perguruan Silat Pagar Nusa Banyuwangi

Wawancara dengan “AG dan “MS” pendekar Pagar Nusa cabang Banyuwangi.

5. Masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi

Wawancara dengan “MB” masyarakat sekitar Desa sukorejo Kecamatan Bangorejo Banyuwangi.

b. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa data tertulis, gambar yang berbentuk dokumen resmi, arsip dan foto terkait permasalahan yang diangkat. Dokumentasi merupakan pelengkap dari wawancara agar penelitian dapat dipercaya. Dokumentasi dilakukan oleh

peneliti pada Pendekar Pencak Silat untuk mendapatkan data-data yang menunjang hasil wawancara dan observasi.

#### 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif analitis. Teknik ini digunakan dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan data-data lapang yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dengan mamadukan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang diangkat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika yang memuat tentang apa saja yang akan dibahas dalam skripsi yang terdiri dari 4 BAB antara lain:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari pendahuluan dari skripsi yang akan memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri memuat uraian yang sistematis dan logis terkait teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, diantaranya, tinjauan kriminologi, tinjauan umum tindak Pidana, tinjauan pengeroyokan.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil pembahasan analisis terhadap pelaku

ditinjau dari konsep teori kriminologi. Uraian tersebut dapat diperoleh melalui data berupa sumber wawancara dan kepustakaan.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini memuat tentang ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya menjadi perhatian penulis. Kemudian dalam bab ini terdapat saran yang nantinya dapat menjadi perbaikan dari penelitian.

